

SALINAN DARI SALINAN.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 0207/E/1980
tentang
Penunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

- a. bahwa terdapat 83(delapan puluh tiga) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1980 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar.
- c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah filial tersebut pada sub a.
- d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menunggalkan 83(delapan puluh tiga) sekolah filial tersebut pada sub a.

Mengingat :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No 44 tahun 1974;
 2. No 45 tahun 1974;
 3. Np 59/M tahun 1978;
 4. No 14 A tahun 1980;
 5. No 40/M tahun 1980.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No 079/O tahun 1975.

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 18 Juli 1980 No B-683/I/MENPAN/7/80.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- Pertama : Menunggalkan 83(delapan puluh tiga) sekolah filial menjadi sekolah Negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah filial tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 30 JULI 1980
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a n b
Sekretaris Jenderal

ttd

SOETANTO WIRJOPRASANTO.

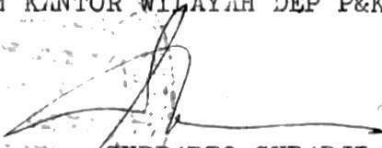
SALINAN -.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretariat Kabinet.
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
9. Ketua BP3K pada Dep P dan K,
10. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep P&K,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Dep P&K,
17. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Lembaga Administrasi Negara,
20. Biro Pusat Statistik,
21. Dir Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Pemeriksa Keuangan,
24. Ditjen Anggaran,
25. BAPPENAS,
26. L I P I,
27. Ketua DPR RI,
28. Ditjen Pajak,
29. Komisi IX DPR RI
30. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya.

an KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
UMUM KANTOR WILAYAH DEP P&K PROP JABAR


SUPRAPTO SURADJI
NIP 130428684

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan Dep P&K

Cap/ttd

SOEJOTO,SH
NIP 130317258